



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Beni Mulyono Alias Beni;**
Tempat lahir : Ranto Jior;
Umur/tanggal lahir: 36 Tahun / 18 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Aek Kulim Desa Mandala Sena Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 1038/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 1038/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENI MULYONO Als BENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencurian Dengan

Halaman 1 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENI MULYONO Als BENI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
 3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli BK 2977 ZAM.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Grup.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda.Dikembalikan kepada saksi korban SITI ROSINA NASUTION
 - 1 (satu) unit handphone vitell warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal :

Bahwa Ia Terdakwa BENI MULYONO Alias BENI (selanjutnya ditulis “terdakwa”) bersama-sama dengan saksi Dirgo Untoro (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Simpang PT. Ahun Lingkungan Seberang Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekitar pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) berada di rumah orang tua saksi DIRGO UNTORO yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO baru tiba dari rumah terdakwa di aek kulim Desa Mandalasena Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan. Setelah sampai di rumah orang tua saksi DIRGO UNTORO Dsn Suka Jadi Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan, terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO pergi menemui sdri MERI dilanggapayung dan akan tetapi sdri MERI tidak ada di rumahnya dan pada saat itu terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO tidak bertemu dengan sdri MERI Untuk menanyakan pekerjaan di kebun kelapa sawit milik Sdri MERI dan terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO pulang ke rumah orang tua saksi DIRGO UNTORO lalu terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO tidur di rumah orang tua saksi DIRGO UNTORO dan hari Minggu tanggal 20 september 2020, pagi hari terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO berangkat ke langgapayung dan berjalan jalan dan setelah itu terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO pulang kerumah orang tua saksi DIRGO UNTORO. Sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengambil kunci kunci di rumah saksi DIRGO UNTORO yaitu kunci ring dan baut ketok dan terdakwa berniat ingin mengambil sepeda motor yang mana pada saat itu saksi DIRGO UNTORO menanyakan kepada terdakwa "untuk apa mu itu" dan terdakwa mengatakan "untuk buat kunci T kan bukan di pakai lagi kunci ini" dan terdakwa mengatakan "mau mengambil sepeda motor aku". Dan sekitar pukul 20 .00 wib terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO Jalan jalan kearah langgapayung dan pada saat itu terdakwa membawa KUNCI RING dan BAUT KTOK yang bisa di bentuk menjadi kunci T. Sekira pukul 23.00 wib, terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO pulang kerumah orang tua saksi DIRGO UNTORO di Dsn Suka Jadi Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dan terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO tidur dan sekira pukul 05.30 wib, terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO terbangun lalu Terdakwa Mengatakan "ayo antar aku ke rumah orang tua ku di simpang amelia karena celana yang ku bawa ini tidak ada celana panjang" yang mana pada saat itu terdakwa membawa tas yang berisi celana pendek dan baju dan selanjutnya terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO berangkat kerumah orang tuanya di simpang Amelia Dsn Aman Makmur Desa Hajoran, sedangkan tas pakainya yang berisi baju dan celana pendek di tinggal di rumah orang tua saksi DIRGO UNTORO. Dan pada hari Senin tanggal 20 september 2020, sekira pukul

Halaman 3 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 wib terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO tiba dirumah orang terdakwa di Simpang Amelia Dsn Aman Makmur Desa Hajoran dan terdakwa mengambil celana panjang dan terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO berangkat dengan menggunakan sepeda motor VARIO milik saksi DIRGO UNTORO. Pada saat itu ke Galon SPBU Simpang Amelia dan terdakwa mengganti celana yang terdakwa pakai pada saat itu celana pendek dengan celana panjang di kamar mandi SPBU tersebut. Dan selanjutnya terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO berjalan jalan dengan menggunakan sepeda motor honda VARIO milik saksi DIRGO UNTORO kearah Hajoran dan setelah tiba di Aek Tobang dan sampai di aek tobang terdakwa mengatakan "aku mau kerumah temanku di Simpang PT. AHUN antar kan lah aku ke simpang PT. Ahun mandi" yang pada saat itu terdakwa yang sebagai supirnya dan saksi DIRGO UNTORO di bonceng dengan mengendarai sepeda motor VARIO milik nya dan terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO pergi ke simpang PT AHUN dan pada saat itu rumah teman terdakwa tertutup sekira pukul 08.00 wib, dan terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO pergi ke PT. AHUN dan terdakwa mandi di sungai dan melihat lihat apakah ada sepeda motor yang bisa diambil. Setelah selesai mandi, terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO kembali berjalan ke simpang PT. AHUN dan terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di bawah pohon rambong yang mana pemilik sepeda motor tersebut (saksi Mora Bangun Hasibuan) tidak ada dan terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO kendarai pada saat itu dan terdakwa mengatakan "kau disini saja, biar ku ambil kereta beat itu" dan terdakwa mengatakan "kau tinggal disini saja " dan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut di tepi jalan dan pada saat itu handphone saksi DIRGO UNTORO ada pada terdakwa dan saksi DIRGO UNTORO mengatakan "pegang sajalah handphone itu nanti ntah mengapa apa biar bisa dihubungi" dan terdakwa mengatakan "nanti kalau sudah selesai kuambil sepeda motor itu ku hubungi kau jumpai aku ya dan bawa tasku yang berisi pakaian" dan selanjutnya saksi DIRGO UNTORO pergi dan terdakwa berpura pura menelpon dan mendekati sepeda motor yang terparkir pada saat itu berusaha mengambil dengan menggunakan kunci T yang mana pada saat itu terdakwa sedang membawa kunci ring dan mata obeng ketok yang menjadi kunci T dan terdakwa mengarahkan kunci tersebut ke stop kontak sepeda motor tersebut dan setelah stop kontak sepeda motor tersebut rusak dan terdakwa menghidupkan staternya ternyata sepeda motor milik saksi Siti

Halaman 4 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosinan Nasution menyalah lalu terdakwa membawanya dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih tersebut ;

- Bahwa adapun akibat perbuatan terdakwa Beni Mulyono Alias Beni bersama-sama dengan saksi Dirgo Untoro (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nomor Polisi BK 2977 ZAM yang sedang diparkirkan saksi Mora Bangun Hasibuan, tanpa ada izin dari saksi Mora Bangun Hasibuan maupun saksi Siti Rosina Nasution dan mengakibatkan saksi Siti Rosina Nasution mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Rosina Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lingkungan Seberang Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BK 2977 ZAM , No. Rangka MH1JFZ138KK201811, No Mesin JFZ1E322470;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 08.30 wib, saksi tiba di kebun karet milik saksi dan saksi memarkirkan sepeda motor saksi dikebun karet milik saksi dengan mengunci stangnya dan setelah itu saksi langsung menderes pohon rambong / karet milik saksi dan saksi terus berjalan menderes rambong saksi dan setelah setengah jam sekira pukul 09.00 wib saksi ingin istirahat dan berjalan mendekati sepeda motor saksi setelah saksi sampai di tempat semula sepeda motor diparkir dan saksi tidak melihat sepeda motor beat saksi, lalu saksi mencari kesekitar kebun rambong milik saksi akan tetapi saksi tidak menemukan sepeda motor saksi tersebut dan saksi berjalan menuju rumah anak saksi untuk memberitahukannya bahwa sepeda motor saksi hilang dan selanjutnya anak saksi yang

Halaman 5 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mora Bangun Hasibuan dan Siti Rohani Hasibuan juga mencarinya dan tidak menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BK 2977 ZAM, No. Rangka MH1JFZ138KK201811, No Mesin JFZ1E322470 tersebut untuk selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mora Bangun Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lingkungan Seberang Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BK 2977 ZAM, No. Rangka MH1JFZ138KK201811, No Mesin JFZ1E322470;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Ibu saksi bernama saksi Siti Rosina Nasution;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 08.30 wib, saksi Siti Rosina Nasution tiba di kebun karet milik saksi Siti Rosina Nasution dan saksi Siti Rosina Nasution memakirkan sepeda motor saksi Siti Rosina Nasution dikebun karet milik saksi Siti Rosina Nasution dengan mengunci stangnya dan setelah itu saksi Siti Rosina Nasution langsung menderes pohon rambong / karet milik saksi Siti Rosina Nasution dan saksi Siti Rosina Nasution terus berjalan menderes rambong saksi Siti Rosina Nasution dan setelah setengah jam sekira pukul 09.00 wib saksi Siti Rosina Nasution ingin istirahat dan berjalan mendekati sepeda motor saksi Siti Rosina Nasution setelah saksi Siti Rosina Nasution sampai di tempat semula sepeda motor diparkir dan saksi Siti Rosina Nasution tidak melihat sepeda

Halaman 6 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor beat saksi Siti Rosina Nasution, lalu saksi Siti Rosina Nasution mencari kesekitar kebun rambong milik saksi Siti Rosina Nasution akan tetapi saksi Siti Rosina Nasution tidak menemukan sepeda motor saksi Siti Rosina Nasution tersebut dan saksi Siti Rosina Nasution berjalan menuju rumah saksi memberitahukan bahwa sepeda motor saksi Siti Rosina Nasution hilang dan selanjutnya saksi dan Siti Rohani Hasibuan juga mencarinya dan tidak menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BK 2977 ZAM, No. Rangka MH1JFZ138KK201811, No Mesin JFZ1E322470 tersebut untuk selanjutnya saksi Siti Rosina Nasution melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Rosina Nasution mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Siti Rosina Nasution untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Siti Rohani Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lingkungan Seberang Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BK 2977 ZAM, No. Rangka MH1JFZ138KK201811, No Mesin JFZ1E322470;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Ibu saksi bernama saksi Siti Rosina Nasution;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 08.30 wib, saksi Siti Rosina Nasution tiba di kebun karet milik saksi Siti Rosina Nasution dan saksi Siti Rosina Nasution memakirkan sepeda motor saksi Siti Rosina Nasution dikebun karet milik saksi Siti Rosina Nasution dengan mengunci stangnya dan setelah itu saksi Siti Rosina Nasution langsung menderes pohon rambong / karet milik saksi Siti Rosina Nasution dan saksi Siti Rosina Nasution terus berjalan

Halaman 7 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderes rambong saksi Siti Rosina Nasution dan setelah setengah jam sekira pukul 09.00 wib saksi Siti Rosina Nasution ingin istirahat dan berjalan mendekati sepeda motor saksi Siti Rosina Nasution setelah saksi Siti Rosina Nasution sampai di tempat semula sepeda motor diparkir dan saksi Siti Rosina Nasution tidak melihat sepeda motor beat saksi Siti Rosina Nasution, lalu saksi Siti Rosina Nasution mencari kesekitar kebun rambong milik saksi Siti Rosina Nasution akan tetapi saksi Siti Rosina Nasution tidak menemukan sepeda motor saksi Siti Rosina Nasution tersebut dan saksi Siti Rosina Nasution berjalan menuju rumah saksi memberitahukan bahwa sepeda motor saksi Siti Rosina Nasution hilang dan selanjutnya saksi dan Mora Bangun Hasibuan juga mencarinya dan tidak menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BK 2977 ZAM , No. Rangka MH1JFZ138KK201811, No Mesin JFZ1E322470 tersebut untuk selanjutnya saksi Siti Rosina Nasution melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Rosina Nasution mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Siti Rosina Nasution untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Dirgo Untoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lingkungan Seberang Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BK 2977 ZAM , No. Rangka MH1JFZ138KK201811, No Mesin JFZ1E322470;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah kunci T dan obeng ketok;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pencurian karena saksi yang mengantarkan Terdakwa pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama saksi berangkat ke Simpang PT. AHUN Lingk. Seberang Kel. Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor honda Vario milik saksi dan setelah tiba dan melintas di Simpang PT. AHUN Lingk. Seberang, saksi dan Terdakwa melihat ada sepeda motor parkir dibawah pohon rambung lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan kepada saksi akan mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone kepada saksi dan mengatakan "nanti kalau sudah selesai kuambil sepeda motor itu ku hubungi kau jumpai aku ya dan bawa tasku yang berisi pakaian" selanjutnya saksi pergi dan Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci T dan obeng ketok dan setelah sepeda motor hidup, Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "sudah selesai kuambil kereta itu datanglah kau bawa tas pakaianku ya", lalu saksi bertemu Terdakwa di Huta Godang Janji Manahan selanjutnya Terdakwa dan saksi pergi dan setelah lewat Janji Manahan, saksi dan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang ada diwarung akan tetapi tidak ada yang mau membelinya;
- Bahwa pada pukul 17.00 wib saksi dan Terdakwa tiba di Rantauprapat dan bertemu dengan Rudi (Dpo) disebuah warung selanjutnya Rudi (Dpo) menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 03.00 Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli sabu yang digunakan Terdakwa bersama-sama saksi dan teman-teman Terdakwa lainnya dan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan membeli sarapan saksi dan Terdakwa kemudian uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli jus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Rosina Nasution mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Siti Rosina Nasution untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lingkungan Seberang Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dibantu oleh Saksi Dirgo Untoro;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BK 2977 ZAM , No. Rangka MH1JFZ138KK201811, No Mesin JFZ1E322470;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah kunci T dan obeng ketok;
- Bahwa Saksi Dirgo Untoro yang mengantarkan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Dirgo Untoro berangkat ke Simpang PT. AHUN Lingk. Seberang Kel. Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor honda Vario milik Saksi Dirgo Untoro dan setelah tiba dan melintas di Simpang PT. AHUN Lingk. Seberang, saksi dan Terdakwa melihat ada sepeda motor parkir dibawah pohon rambung lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan kepada Saksi Dirgo Untoro akan mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone kepada Saksi Dirgo Untoro dan mengatakan "nanti kalau sudah selesai kuambil sepeda motor itu ku hubungi kau jumpai aku ya dan bawa tasku yang berisi pakaian" selanjutnya Saksi Dirgo Untoro pergi dan Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci T dan obeng ketok dan setelah sepeda motor hidup, Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Dirgo Untoro dan mengatakan "sudah selesai kuambil kereta itu datanglah kau bawa tas

Halaman 10 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianku ya", lalu Saksi Dirgo Untoro bertemu Terdakwa di Huta Godang Janji Manahan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dirgo Untoro pergi dan setelah lewat Janji Manahan, Saksi Dirgo Untoro dan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang ada diwarung akan tetapi tidak ada yang mau membelinya;

- Bahwa pada pukul 17.00 wib Saksi Dirgo Untoro dan Terdakwa tiba di Rantauprapat dan bertemu dengan Rudi (Dpo) disebuah warung selanjutnya Rudi (Dpo) menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 03.00 Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli sabu yang digunakan Terdakwa bersama-sama Saksi Dirgo Untoro dan teman-teman Terdakwa lainnya dan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan membeli sarapan Saksi Dirgo Untoro dan Terdakwa kemudian uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli jus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Rosina Nasution mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Siti Rosina Nasution untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian agar sepeda motor tersebut dijual dan hasilnya dibagi-bagi serta digunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli BK 2977 ZAM.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Grup.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda.
- 1 (satu) unit handphone vitell warna hitam.

Halaman 11 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Beni Mulyono Alias Beni melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lingkungan Seberang Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dibantu oleh Saksi Dirgo Untoro;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BK 2977 ZAM , No. Rangka MH1JFZ138KK201811, No Mesin JFZ1E322470;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Siti Rosina Nasution;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah kunci T dan obeng ketok;
- Bahwa Saksi Dirgo Untoro yang mengantarkan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Dirgo Untoro berangkat ke Simpang PT. AHUN Lingk. Seberang Kel. Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor honda Vario milik Saksi Dirgo Untoro dan setelah tiba dan melintas di Simpang PT. AHUN Lingk. Seberang, saksi dan Terdakwa melihat ada sepeda motor parkir dibawah pohon rambung lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan kepada Saksi Dirgo Untoro akan mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone kepada Saksi Dirgo Untoro dan mengatakan "nanti kalau sudah selesai kuambil sepeda motor itu ku hubungi kau jumpai aku ya dan bawa tasku yang berisi pakaian" selanjutnya Saksi Dirgo Untoro pergi dan Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci T dan obeng ketok dan setelah sepeda motor hidup, Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Dirgo Untoro dan mengatakan "sudah selesai kuambil kereta itu datanglah kau bawa tas pakaianku ya", lalu Saksi Dirgo Untoro bertemu Terdakwa di Huta Godang Janji Manahan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dirgo Untoro pergi dan setelah lewat Janji Manahan, Saksi Dirgo Untoro dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang ada diwarung akan tetapi tidak ada yang mau membelinya;

- Bahwa pada pukul 17.00 wib Saksi Dirgo Untoro dan Terdakwa tiba di Rantauprapat dan bertemu dengan Rudi (Dpo) disebuah warung selanjutnya Rudi (Dpo) menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 03.00 Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli sabu yang digunakan Terdakwa bersama-sama Saksi Dirgo Untoro dan teman-teman Terdakwa lainnya dan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan membeli sarapan Saksi Dirgo Untoro dan Terdakwa kemudian uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli jus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Rosina Nasution mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Siti Rosina Nasution untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian agar sepeda motor tersebut dijual dan hasilnya dibagi-bagi serta digunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Halaman 13 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata BARANG SIAPA atau SIAPA SAJA menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" atau SIAPA SAJA secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*TOEREKENINGSVAANBAARHEID*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana jaksa/penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Beni Mulyono Alias Beni yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 14 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap



Ad. 2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lingkungan Seberang Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa Beni Mulyono Alias Beni melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BK 2977 ZAM , No. Rangka MH1JFZ138KK201811, No Mesin JFZ1E322470 tanpa izin dari saksi Siti Rosina Nasution selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BK 2977 ZAM , No. Rangka MH1JFZ138KK201811, No Mesin JFZ1E322470 adalah milik saksi Siti Rosina Nasution.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lingkungan Seberang Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BK 2977 ZAM , No. Rangka MH1JFZ138KK201811, No Mesin JFZ1E322470 tanpa izin dari saksi Siti Rosina Nasution selaku pemilik sepeda motor tersebut dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian agar sepeda motor tersebut dijual dan hasilnya dibagi-bagi serta digunakan untuk kebutuhan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5 : Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Dirgo Untoro berangkat ke Simpang PT. AHUN Lingk. Seberang Kel. Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor honda Vario milik Saksi Dirgo Untoro dan setelah tiba dan melintas di Simpang PT. AHUN Lingk. Seberang, saksi dan Terdakwa melihat ada sepeda motor parkir dibawah pohon rambung lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan kepada Saksi Dirgo Untoro akan mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone kepada Saksi Dirgo Untoro dan mengatakan “nanti kalau sudah selesai kuambil sepeda motor itu ku hubungi kau jumpai aku ya dan bawa tas yang berisi pakaian” selanjutnya Saksi Dirgo Untoro pergi dan Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci T dan obeng ketok dan setelah sepeda motor hidup, Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan pada pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Dirgo Untoro dan mengatakan “sudah selesai kuambil kereta itu datanglah kau bawa tas pakaianku ya”, lalu Saksi Dirgo Untoro bertemu Terdakwa di Huta Godang Janji Manahan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dirgo Untoro pergi dan setelah lewat Janji Manahan, Saksi Dirgo Untoro dan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang ada diwarung akan tetapi tidak ada yang mau membelinya kemudian pada pukul 17.00 wib Saksi Dirgo Untoro dan Terdakwa tiba di Rantauprapat dan bertemu dengan Rudi (Dpo) disebuah warung selanjutnya Rudi (Dpo) menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli BK 2977 ZAM, 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Grup, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda, maka dikembalikan kepada saksi Siti Rosina Nasution;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone vitell warna hitam, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Siti Rosina Nasution;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Mulyono Alias Beni tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 17 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli BK 2977 ZAM.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Grup.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda.Dikembalikan kepada saksi korban Siti Rosina Nasution;
- 1 (satu) unit handphone vitell warna hitam.
Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, oleh Welly Irdianto, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Alqudri, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Symon Morrys, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Alqudri, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2020/PN Rap